



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, yaitu:

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI**

2. Tempat lahir : Matang Putus;

3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Mei 2000;

lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Matang Putus Rt. 020, Rw. 010, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H., dan Rekan-Rekan selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sbs tertanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Akte Kelahiran Nomor 6101-lt-14062016-0148 An. Anggriani –
 - 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga (kk) Nomor 6101080503090015 Atas Nama Kelapa Keluarga Karnain –
 - 1 (satu) Lembar Baju Merek Mmg Warna Merah Dengan Bagian Depan Baju Bertuliskan Summer Days
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih (tanpa Merek) –
 - 1 (satu) Lembar Bh/bra Warna Ungu (tanpa Merek) –
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hijau Kombinasi Merah (tanpa Merek) –
 - 1 (satu) Lembar Kesehatan Ibu Dan Anak Warna Ping Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas Nama Ibu Anggriani

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Antara Anggi Dengan Lukman Bin Junaidi.

Dikembalikan kepada anak korban ANGGRIANI melalui saksi MAHAJAH

4. Menghukum terdakwa LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dengan riwayat sebagai berikut:
 - o Perbuatan pertama dilakukan pada Agustus 2017;
 - o Perbuatan kedua dilakukan pada September 2017;
 - o Perbuatan ketiga dilakukan pada Oktober 2017;
 - o Perbuatan keempat dilakukan pada November 2017;
 - o Perbuatan kelima dilakukan pada Februari 2018;
 - o Perbuatan keenam dilakukan pada April 2018;
 - o Perbuatan ketujuh dilakukan pada Juli 2019 setelah melakukan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2018 dan lahirnya anak pertama pada Maret 2019;
 - o Perbuatan kedelapan dilakukan pada Maret 2020 setelah melakukan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2018 dan sebelum anak kedua lahir pada Juli 2020;
- Perkawinan dilakukan dengan penerbitan surat pernyataan dari Saksi KARNAIN dan 2 orang Saksi lain;
- Perbuatan perkawinan pada 6 Agustus 2018 menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa yang dilakukan sebelum adanya pernikahan;
- Surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018 diingkari oleh Saksi KARNAIN;
- Anak pertama dari Anak Korban bukanlah anak hasil dari perbuatan Terdakwa berdasarkan perhitungan dari kelahiran Maret 2019 ke Juni 2018 sedangkan anak kedua lahir pada Maret 2020 dan perbuatan Terdakwa dilakukan pada Maret 2020, sehingga patut diduga anak pertama dari Anak Korban adalah anak dari hasil perbuatan dengan orang lain;
- Memohon:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengerti dakwaan atau bingung dengan tuntutan karena segala rangkaian yang dipermasalahkan di pembelaan Terdakwa adalah mengenai uraian dakwaan yang telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara;
- Barang bukti telah dituangkan dalam surat tuntutan dan barang bukti tersebut telah cukup untuk membuktikan pelanggaran pasal yang didakwakan. Atas keterangan Para Saksi dan bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- Terdakwa telah mengakui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Perbuatan perkawinan siri tidak menghapuskan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Perkawinan siri yang dimaksud tidak ada persetujuan dari Pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
- Terdakwa tidak melakukan pertanggungjawaban sehubungan masih melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain;
- Penuntut Umum tidak salah mendakwa Terdakwa karena yang melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin itu bukan Saksi KARNAIN yang membuat surat pernyataan kawin siri antara Terdakwa dengan Anak Korban, melainkan Terdakwa sehingga bukan error in persona;
- Terdakwa tetap memiliki pertanggungjawaban pidana karena tidak menderita keadaan kurang sempurna akal sesuai Pasal 44 KUHP dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;
- Tetap pada tuntutan penuntut umum;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk:
 - o Menolak Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menerima Tuntutan Penuntut Umum sesuai Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIIDI**, pada **perbuatan persetubuhan pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di sebuah pondok atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan** pada sekira bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di sebuah pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kesembilan dan kesepuluh** pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kesebelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Matang Putus Rt.02/Rw.10 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas **dan perbuatan persetubuhan keduabelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **"jika dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada **perbuatan pertama** pada sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berawal dari seringnya menjalin hubungan komunikasi kemudian terdakwa LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI dengan anak korban ANGGRIANI Als ANGGI menjadi dekat, kemudian anak saksi korban ANGGRIANI memberitahukan kepada terdakwa LUKMAN untuk mencari KTP menghubungi anak korban mengajak untuk bertemu di Pantai Matang Putus. Setelah bertemu di Pantai tersebut saat terdakwa LUKMANUL dan anak korban ANGGRIANI Als ANGGI sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdakwa LUKMAN mengajak anak korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk berhubungan badan, anak korban menolak dengan tidak mau berhubungan badan dikarenakan takut hamil, tetapi terdakwa memaksa sehingga akhirnya anak korban ANGGRIANI Als ANGGI mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan terdakwa LUKMAN. Terdakwa LUKMAN langsung membaringkan badan Anak Korban ANGGRIANI Als ANGGI diatas rumput dekat tepi pantai Desa Matang Danau, lalu terdakwa LUKMANUL membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pergunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang ia pergunakan, kemudian menindih badan Anak Korban dengan posisi berada diatas dan Anak Korban berada dibawah, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian ia mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban atau ditengah, setelah itu baik terdakwa maupun anak korban memakai pakaiannya masing-masing .
- Bahwa pada **perbuatan kedua** terjadi pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, yang mana awal mulanya adalah terdakwa LUKMAN kembali mengirim pesan kepada Anak Korban mengajak berhubungan badan, dan kembali Anak Korban sempat menolak karena takut hamil, tetapi terdakwa memaksa dan terdakwa LUKMANUL mengajak untuk bertemu disebuah pondok atau dangau yang ada di daerah Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, lalu Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan, sesampainya di pondok tersebut Anak Korban melihat sudah ada terdakwa LUKMAN menunggu Anak Korban, dan mengajak masuk kedalam pondok serta langsung menyuruh anak korban melepaskan pakaian yang dikenakan oleh anak korban, begitupun terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah terdakwa lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing.

- Perbuatan **persetubuhan ketiga** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah pondok yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran, berawal dari terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, tanpa berkata apapun ketika melihat Anak Korban dalam kondisi telanjang itu segera terdakwa juga membuka pakaiannya langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah, dan terdakwa memegang vagina Anak Korban, lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing, selanjutnya pulang.

- Perbuatan **persetubuhan yang keempat** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dimana, untuk mengajak berhubungan badan dan bertemu di pondok terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam pondok dan langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, tanpa berkata apapun ketika melihat Anak Korban dalam kondisi telanjang itu segera terdakwa juga membuka pakaiannya, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban diatas dan terdakwa dibawah namun setelah itu berubah posisi lagi terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah, dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing.

- Perbuatan **persetubuhan kelima** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib yang berawal ketika Anak Korban ingin meminta uang kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak ada uang, lalu terdakwa menyuruhnya menyusul ketempat dangau tempat Anak Korban biasa berhubungan badan dengannya jika menginginkan uang, Anak Korban pun menyusulnya kesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di dangau itu terdakwa langsung mengajak ke dalam dangau dan ketika berada didalam dangau terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan terdakwa memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah, melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya keluar.

- Bahwa Perbuatan **persetubuhan keenam** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib yaitu terdakwa kembali mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak berhubungan badan lagi, Setelah tiba di pondok Anak Korban melihat terdakwa LUKMAN sudah menunggu Anak Korban disana, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban, terdakwa mengeluarkan air spermanya keluar setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai baju dan celana masing-masing, selanjutnya pulang.

- Bahwa Perbuatan **persetubuhan ketujuh** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari terdakwa kembali menghubungi anak korban mengajak untuk bertemu di tempat biasa. Setelah tiba di pondok tersebut terdakwa menyuruh anak korban membuka pakiannya dan begitu juga terdakwa ikut membuka pakaian yang dikenakannya, terdakwa menindih badan Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama 10 menit, dengan posisi ia diatas dan



Anak Korban dibawah, setelah mencapai klimak lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar.

- Perbuatan persetubuhan **kedelapan** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban dimana, Anak Korban menjawab sedang berada dirumah, lalu kembali mengajak ketemuan dilokasi sebelumnya untuk berhubungan badan lagi. Kemudian terdakwa dan anak korban bertemu di tempat biasa dengan posisi terdakwa datang lebih dahulu. Setelah masuk kedalam pondok terdakwa langsung meminta kepada Anak Korban supaya Anak Korban membuka baju dan celana, sedangkan terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi badannya berada diatas dan Anak Korban dibawah bahkan bergantian dengan durasi melakukan sorong tarik selama 8 (delapan) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar.

- Perbuatan persetubuhan **kesembilan** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menghubungi Anak Korban mau untuk bertemu dengan Anak Korban di sebuah pondok yang berada di sekitaran kebun karet (sekarang menjadi kebun sawit warga) yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kec. Paloh, setelah sampai dilokasi terdakwa meminta kepada Anak Korban supaya mengemaskan pondok itu terlebih dahulu, sekitar 5 menit kemudian Anak Korban selesai mengemaskan pondok tersebut terdakwa meminta Anak Korban supaya membuka baju dan celana yang yang pergunakan pada saat itu. Setelah itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi bergantian, bermain selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan terdakwa melakukan sorong tarik setelah mencapai klimak lalu mengeluarkan spermanya diluar.

- Bahwa perbuatan **persetubuhan kesepuluh** terjadi pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan dilokasi yang sama yaitu di pondok yang terletak di Dusun Merabau, dengan posisi terdakwa terlebih dahulu sampai dilokasi dan tidak lama kemudian Anak Korban menyusul. Saat tiba dilokasi terdakwa memasang alas tidur dan bantal dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan menyuruh baring, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dipergunakannya, setelah itu terdakwa menindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 7 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar.

- Bahwa perbuatan **persetubuhan kesebelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2019 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Matang Putus Rt.02/Rw.10 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu dan memberikan uang guna keperluan anak lalu anak saksi korban ANGGRIANI datang kerumah terdakwa dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam.

- Bahwa perbuatan **persetubuhan kedua belas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 bertempat bertempat di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas untuk memberikan uang guna keperluan anak dan kemudian anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI datang ke tempat tersebut dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa mencium bibir dan payudara anak saksi korban ANGGRIANI dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam, dan setelah selesai terdakwa tidak jadi memberikan uang dengan alasan uang berada di dalam mobil.

- Bahwa anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI bersedia deiajak bersetubuh oleh terdakwa karena terdakwa memaksa bersetubuh dan bila tidak bersedia maka terdakwa tidak akan memberikan uang untuk keperluan anak kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI** terhadap anak korban **ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN** telah dilakukan berulang kali sebanyak dua belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara yang sama.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dalam persetubuhan tersebut dilakukan anak korban **ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN** yang masih berstatus anak sesuai akte kelahiran nomor 6101-LT-14062016-0148 atas nama ANGGRIANI yang lahir pada tanggal 22 Januari 2003.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIDI** Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum ke Direktur RSUD Sambas Nomor : B / 28 / VII / 2020, tanggal 27 Juli 2020 telah dimintakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban an. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Informasi hari pertama haid terakhir pada pertengahan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh.
2. Pada pemeriksaan perut teraba puncak Rahim setinggi tiga puluh dua sentimeter, letak punggung janin di kiri perut ibu, dengan bagian terendah dan kepala didapatkan denyut jantung janin serratus empat puluh kali per menit dengan irama regular berdasarkan pemeriksaan Doppler.
3. Pada pemeriksaan kelamin
 - * Ditemukan sisa selaput dara dengan robekan arah satu, jam dua, jam tiga, jam lima, jam enam, jam delapan, jam sepuluh dan jam sebelas.
 - * Ditemukan cairan keputihan encer di rongga vagina.
 - * Tidak ditemukan anus corong.
4. Pada pemeriksaan kehamilan dengan tes celup air seni didapatkan hasil positif

Kesimpulan:

1. Orang yang diperiksa saat ini sedang hamil dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh Sembilan minggu berdasarkan hari pertama

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



haid terakhir. Diperlukan pemeriksaan USG dengan dokter spesialis kandungan untuk konfirmasi usia kehamilan dan kesejahteraan janinnya.

2. Jejas yang ditemukan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang menembus selaput dara.
3. Dua hal poin satu dan dua ini bersesuaian dengan kasus persetubuhan.
4. Luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIIDI**, pada **perbuatan persetubuhan pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di sebuah pondok atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan** pada sekira bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di sebuah pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kesembilan dan kesepuluh** pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, **perbuatan persetubuhan kesebelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Matang Putus Rt.02/Rw.10 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas **dan perbuatan persetubuhan keduabelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat



lagi sekira bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***"jika dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada **perbuatan pertama** pada sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berawal dari seringnya menjalin hubungan komunikasi kemudian terdakwa LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIIDI dengan anak korban ANGGRIANI Als ANGGI menjadi dekat, kemudian anak saksi korban ANGGRIANI memberitahukan kepada terdakwa LUKMAN untuk mencari KTP menghubungi anak korban mengajak untuk bertemu di Pantai Matang Putus. Setelah bertemu di Pantai tersebut saat terdakwa LUKMANUL dan anak korban ANGGRIANI Als ANGGI sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdakwa LUKMAN mengajak anak korban ANGGRIANI Als ANGGI utk berhubungan badan, anak korban menolak dengan tidak mau berhubungan badan dikarenakan takut hamil, tetapi terdakwa memaksa sehingga akhirnya anak korban ANGGRIANI Als ANGGI mau untuk melakukan persetubuhan badan dengan terdakwa LUKMAN. Terdakwa LUKMAN langsung membaringkan badan Anak Korban ANGGRIANI Als ANGGI diatas rumput dekat tepi pantai Desa Matang Danau, lalu terdakwa LUKMANUL membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang ia gunakan, kemudian menindih badan Anak Korban dengan posisi berada diatas dan Anak Korban berada dibawah, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian ia mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban atau ditang, setelah itu baik terdakwa maupun anak korban memakai pakaiannya masing-masing .



- Bahwa pada **perbuatan kedua** terjadi pada sekira bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, yang mana awal mulanya adalah terdakwa LUKMAN kembali mengirim pesan kepada Anak Korban mengajak berhubungan badan, dan kembali Anak Korban sempat menolak karena takut hamil, tetapi terdakwa memaksa dan terdakwa LUKMANUL mengajak untuk bertemu disebuah pondok atau dangau yang ada di daerah Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, lalu Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju kelokasi yang terdakwa sebutkan, sesampainya di pondok tersebut Anak Korban melihat sudah ada terdakwa LUKMAN menunggu Anak Korban, dan mengajak masuk kedalam pondok serta langsung menyuruh anak korban melepaskan pakaian yang dikenakan oleh anak korban, begitupun terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah terdakwa lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing.
- Perbuatan **persetubuhan ketiga** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah pondok yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran, berawal dari terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, tanpa berkata apapun ketika melihat Anak Korban dalam kondisi telanjang itu segera terdakwa juga membuka pakaiannya langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah, dan terdakwa memegang vagina Anak Korban, lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing, selanjutnya pulang.
- Perbuatan **persetubuhan yang keempat** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dimana, untuk mengajak berhubungan badan dan bertemu di pondok terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam pondok dan langsung menyuruh



Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, tanpa berkata apapun ketika melihat Anak Korban dalam kondisi telanjang itu segera terdakwa juga membuka pakaiannya, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban diatas dan terdakwa dibawah namun setelah itu berubah posisi lagi terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah, dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam Vagina Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu langsung memakai baju dan celana masing-masing.

- Perbuatan **persetubuhan kelima** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib yang berawal ketika Anak Korban ingin meminta uang kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak ada uang, lalu terdakwa menyuruhnya menyusul ketempat dangau tempat Anak Korban biasa berhubungan badannya dengannya jika menginginkan uang, Anak Korban pun menyusulnya kesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di dangau itu terdakwa langsung mengajak ke dalam dangau dan ketika berada didalam dangau terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan terdakwa memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah, melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya keluar.

- Bahwa Perbuatan **persetubuhan keenam** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib yaitu terdakwa kembali mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak berhubungan badan lagi, Setelah tiba di pondok Anak Korban melihat terdakwa LUKMAN sudah menunggu Anak Korban disana, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban, terdakwa mengeluarkan air spermanya keluar setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai baju dan celana masing-masing, selanjutnya pulang.



- Bahwa Perbuatan **persetubuhan ketujuh** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari terdakwa kembali menghubungi anak korban mengajak untuk bertemu di tempat biasa. Setelah tiba di pondok tersebut terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan begitu juga terdakwa ikut membuka pakaian yang dikenakannya, terdakwa menindih badan Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama 10 menit, dengan posisi ia diatas dan Anak Korban dibawah, setelah mencapai klimak lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar.
- Perbuatan persetubuhan **kedelapan** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban dimana, Anak Korban menjawab sedang berada dirumah, lalu kembali mengajak ketemuan dilokasi sebelumnya untuk berhubungan badan lagi. Kemudian terdakwa dan anak korban bertemu di tempat biasa dengan posisi terdakwa datang lebih dahulu. Setelah masuk kedalam pondok terdakwa langsung meminta kepada Anak Korban supaya Anak Korban membuka baju dan celana, sedangkan terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi badannya berada diatas dan Anak Korban dibawah bahkan bergantian dengan durasi melakukan sorong tarik selama 8 (delapan) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar.
- Perbuatan persetubuhan **kesembilan** terjadi pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menghubungi Anak Korban mau untuk bertemu dengan Anak Korban di sebuah pondok yang berada di sekitaran kebun karet (sekarang menjadi kebun sawit warga) yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kec. Paloh, setelah sampai dilokasi terdakwa meminta kepada Anak Korban supaya mengemaskan pondok itu terlebih dahulu, sekitar 5 menit kemudian Anak Korban selesai mengemaskan pondok tersebut terdakwa meminta Anak Korban supaya membuka baju dan celana yang yang pergunakan pada saat itu. Setelah itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi bergantian, bermain selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan terdakwa melakukan sorong tarik setelah mencapai klimak lalu mengeluarkan spermanya diluar.
- Bahwa perbuatan **persetubuhan kesepuluh** terjadi pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan dilokasi yang



sama yaitu di pondok yang terletak di Dusun Merabau, dengan posisi terdakwa terlebih dahulu sampai dilokasi dan tidak lama kemudian Anak Korban menyusul. Saat tiba dilokasi terdakwa memasang alas tidur dan bantal dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan menyuruh baring, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dipergunakannya, setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 7 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar.

- Bahwa perbuatan **persetubuhan kesebelas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2019 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Matang Putus Rt.02/Rw.10 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu da memberikan uang guna keperluan anak lalu anak saksi korban ANGGRIANI datang kerumah terdakwa dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam.

- Bahwa perbuatan **persetubuhan kedua belas** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 bertempat bertempat di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas untuk memberikan uang guna keperluan anak dan kemudian anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI datang ke tempat tersebut dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa mencium bibir dan payudara anak saksi korban ANGGRIANI dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya didalam, dan setelah selesai terdakwa tidak jadi memberikan uang dengan alasan uang berada di dalam mobil.

- Bahwa anak saksi korban **ANGGRIANI Als ANGGI** bersedia deiajak bersetubuh oleh terdakwa karena terdakwa memaksa bersetubuhn dan bila tidak bersedia maka terdakwa tidak akan memberikan uang untuk keperluan anak kepada anak saksi korban **ANGGRIANI Als ANGGI**.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI** terhadap anak korban **ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN** telah dilakukan berulang kali sebanyak dua belas kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan cara yang sama.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dalam persetubuhan tersebut dilakukan anak korban **ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN** yang masih berstatus anak sesuai akte kelahiran nomor 6101-LT-14062016-0148 atas nama **ANGGRIANI** yang lahir pada tanggal 22 Januari 2003.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI** Berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum ke Direktur RSUD Sambas Nomor : B / 28 / VII / 2020, tanggal 27 Juli 2020 telah dimintakan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban an. **ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN**, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Informasi hari pertama haid terakhir pada pertengahan bulan januari tahun dua ribu dua puluh.
2. Pada pemeriksaan perut teraba puncak Rahim setinggi tiga puluh dua sentimeter, letak punggung janin di kiri perut ibu, dengan bagian terendah dan kepala didapatkan denyut jantung janin serratus empat puluh kali per menit dengan irama regular berdasarkan pemeriksaan Doppler.
3. Pada pemeriksaan kelamin
 - * Ditemukan sisa selaput dara dengan robekan arah satu, jam dua, jam tiga, jam lima, jam enam, jam delapan, jam sepuluh dan jam sebelas.
 - * Ditemukan cairan keputihan encer di rongga vagina.
 - * Tidak ditemukan anus corong.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada pemeriksaan kehamilan dengan tes celup air seni didapatkan hasil positif

Kesimpulan:

1. Orang yang diperiksa saat ini sedang hamil dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh Sembilan minggu berdasarkan hari pertama haid terakhir. Diperlukan pemeriksaan USG dengan dokter spesialis kandungan untuk konfirmasi usia kehamilan dan kesejahteraan janinnya.
2. Jejas yang ditemukan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang menembus selaput dara.
3. Dua hal poin satu dan dua ini bersesuaian dengan kasus persetubuhan.
4. Luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Bapak KARNAIN alias SEKAR alias ACIK bin Alm. SALIB, diambil sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik anak Saksi, yaitu Anak Korban;
- Anak Korban adalah anak yang lahir dari pernikahan Saksi dengan Saksi MAHAJAH;
- Anak Korban lahir pada tahun 2003;
- Anak Korban memiliki 2 (dua) anak;
- Bapak kandung kedua anak dari Anak Korban adalah Terdakwa;
- Terdakwa telah melangsungkan perkawinan siri dengan Anak Korban pada tanggal yang Saksi lupa pastinya tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah yang berbeda setelah melangsungkan perkawinan siri;
- Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Saksi;



- Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain karena perkawinan siri Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh Orang Tua Terdakwa;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban ANGGRANI, diambil sumpah karena telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak korban mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 12 kali, sekira pada Mei 2018 hingga Agustus 2019 di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusubus Kec. Paloh Kab. Sambas, dan rumah orang tua Terdakwa LUKMANUL HAKIM yang terletak di Dusun Matang Putus Rt 020 Rw 010 Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada sekira akhir bulan Mei 2018 di pantai Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas pada waktu sekira sore menjelang malam hari. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menerima ajakan Anak Korban melalui pesan singkat untuk jalan-jalan ke pantai Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing. Sesampainya disana, Terdakwa mengatakan ketertarikan pada Anak Korban dan Anak Korban juga. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban tidak mau. Terdakwa menyatakan tidak akan sampai hamil dan Anak Korban akhirnya mau. Terdakwa membuka bajunya dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celananya. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke luar alat kelamin perempuan milik Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan pada sekira akhir bulan Mei 2018 sekira pada siang hari dengan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas dan Anak Korban mau. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban tidak mau. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia akan siap bertanggungjawab atas apapun yang terjadi pada Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai pondok, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang ketiga dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 sekira pada siang hari dengan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas dan Anak Korban mau. Anak Korban menolak karena takut hamil, namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan siap bertanggungjawab. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing. Sesampainya, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai pondok, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang keempat dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 sekira pada siang hari dengan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas dan Anak Korban mau. Anak Korban menolak karena takut hamil, namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan siap bertanggungjawab. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai pondok, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

- Perbuatan Terdakwa yang kelima dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib yang berawal ketika Anak Korban ingin meminta uang kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak ada uang, lalu terdakwa menyuruhnya menyusul ketempat dangau tempat Anak Korban biasa berhubungan badan dengannya jika menginginkan uang, Anak Korban pun menyusulnya kesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di dangau itu terdakwa langsung mengajak ke dalam dangau dan ketika berada didalam dangau terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan terdakwa memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban, setelah itu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan Anak Korban dibawah, melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya keluar;

- Perbuatan Terdakwa yang keenam dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib yaitu terdakwa kembali mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak berhubungan badan lagi, Setelah tiba di pondok Anak Korban melihat terdakwa LUKMAN sudah menunggu Anak Korban disana, terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, selanjutnya menindih tubuh Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan memasukkan batang kelaminnya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban, terdakwa mengeluarkan air spermanya keluar setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai baju dan celana masing-masing, selanjutnya pulang;

- Perbuatan Terdakwa yang ketujuh dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib berawal dari terdakwa kembali menghubungi anak korban mengajak untuk bertemu di tempat biasa. Setelah tiba di pondok tersebut terdakwa menyuruh anak korban membuka pakiannya dan begitu juga terdakwa ikut membuka pakaian yang dikenakannya, terdakwa

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih badan Anak Korban dan melakukan sorong tarik selama 10 menit, dengan posisi ia diatas dan Anak Korban dibawah, setelah mencapai klimaks lalu terdakwa mengeluarkan spermanya diluar;

- Perbuatan Terdakwa yang kedelapan dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban dimana, Anak Korban menjawab sedang berada dirumah, lalu kembali mengajak ketemuan dilokasi sebelumnya untuk berhubungan badan lagi. Kemudian terdakwa dan anak korban bertemu di tempat biasa dengan posisi terdakwa datang lebih dahulu. Setelah masuk kedalam pondok terdakwa langsung meminta kepada Anak Korban supaya Anak Korban membuka baju dan celana, sedangkan terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi badannya berada diatas dan Anak Korban dibawah bahkan bergantian dengan durasi melakukan sorong tarik selama 8 (delapan) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar;

- Perbuatan Terdakwa yang kesembilan dilakukan pada sekira bulan Juni 2018 berawal terdakwa menghubungi Anak Korban mau untuk bertemu dengan Anak Korban di sebuah pondok yang berada di sekitaran kebun karet (sekarang menjadi kebun sawit warga) yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebus Kec. Paloh, setelah sampai dilokasi terdakwa meminta kepada Anak Korban supaya mengemaskan pondok itu terlebih dahulu, sekitar 5 menit kemudian Anak Korban selesai mengemaskan pondok tersebut terdakwa meminta Anak Korban supaya membuka baju dan celana yang yang pergunakan pada saat itu. Setelah itu terdakwa lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi bergantian, bermain selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan terdakwa melakukan sorong tarik setelah mencapai klimak lalu mengeluarkan spermanya diluar;

- Perbuatan Terdakwa yang kesepuluh dilakukan pada sekira bulan Juni 2018, terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan dilokasi yang sama yaitu di pondok yang terletak di Dusun Merabau, dengan posisi terdakwa terlebih dahulu sampai dilokasi dan tidak lama kemudian Anak Korban menyusul. Saat tiba dilokasi terdakwa memasang alas tidur dan bantal dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang Anak Korban pergunakan, dan menyuruh baring, lalu terdakwa membuka baju dan celana yang dipergunakannya, setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak



Korban dan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 7 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar;

- Perbuatan Terdakwa yang kesebelas dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2019 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Matang Putus Rt.02/Rw.10 Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu da memberikan uang guna keperluan anak lalu anak saksi korban ANGGRIANI datang kerumah terdakwa dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam;

- Perbuatan Terdakwa yang keduabelas dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 bertempat bertempat di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa mengirim SMS kepada anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI untuk bertemu di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas untuk memberikan uang guna keperluan anak dan kemudian anak saksi korban ANGGRIANI Als ANGGI datang ke tempat tersebut dan terdakwa kemudian meminta untuk berhubungan badan lalu terdakwa membuka celana sendiri sambil menyuruh anak saksi korban membuka celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa mencium bibir dan payudara anak saksi korban ANGGRIANI dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan kedalam lubang vagina anak saksi korban melakukan sorong tarik selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam, dan setelah selesai terdakwa tidak jadi memberikan uang dengan alasan uang berada di dalam mobil;

- Pada bulan Juli 2018, setelah Anak Korban melakukan pemeriksaan kesehatan perempuan kepada Bidan RIRIN, Anak Korban melakukan pemeriksaan kehamilan dengan alat *test pack* dan melihat muncul tanda 2 garis. Anak Korban segera mengabarkan Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2018, Terdakwa bersama orang tuanya mendatangi rumah Anak Korban dan menyatakan sikap pertanggungjawabannya dengan meminta Anak Korban beserta orangtuanya untuk melangsungkan perkawinan siri. Pada waktu tersebut, dilangsungkan perkawinan siri antara Terdakwa dengan Anak Korban yang disaksikan oleh Saksi FAUZAN dan Saksi HAURIA. Setelah perkawinan siri, Perkawinan siri tersebut dicatat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi KARNAIN. Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Anak Korban tersebut dan tidak berkomunikasi atau memberi nafkah sama sekali kepada Anak Korban;
- Perbuatan hingga 10 (sepuluh) kali itu dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan siri;
- Perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dilakukan terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada tahun 2018 tersebut;
- Anak Korban mengalami kerugian yaitu rasa malu dan kesulitan untuk bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan kedua anaknya dengan Terdakwa;
- Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa,

- Terdakwa hanya melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali;
- Anak Korban bersedia dimasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tanpa paksaan;

3. MAHAJAH alias ACIK binti SAILI (alm.), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Anak Korban adalah anak yang lahir dari pernikahan Saksi dengan Saksi KARNAIN;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban lahir pada tanggal 20 Januari 2003;
- Anak Korban memiliki 2 (dua) anak;
- Bapak kandung kedua anak dari Anak Korban adalah Terdakwa;
- Atas permintaan Saksi KARNAIN, Terdakwa telah melangsungkan perkawinan siri dengan Anak Korban pada sekira 2018 tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah yang berbeda setelah melangsungkan perkawinan siri;
- Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Saksi;
- Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain karena perkawinan siri Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh Orang Tua Terdakwa;
- Anak pertama dari Anak Saksi lahir pada Maret 2019 di Singkawang;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HAURIA' alias RIA bin MATSAH (alm.), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Anak Korban adalah anak yang lahir dari pernikahan Saksi MAHAJAH dengan Saksi KARNAIN;
- Anak Korban memiliki 2 (dua) anak;
- Atas permintaan Saksi KARNAIN, Terdakwa telah melangsungkan perkawinan siri dengan Anak Korban sekira pada tahun 2018 tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Saksi menyaksikan dan menjadi saksi atas perkawinan siri dari Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah yang berbeda setelah melangsungkan perkawinan siri;
- Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Saksi;
- Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain karena perkawinan siri Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh Orang Tua Terdakwa;
- Anak pertama dari Anak Korban lahir pada Maret 2019 di Singkawang;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. FAUZAN, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Anak Korban adalah anak yang lahir dari pernikahan Saksi MAHAJAH dengan Saksi KARNAIN;
- Anak Korban memiliki 2 (dua) anak;
- Atas permintaan Saksi KARNAIN, Terdakwa telah melangsungkan perkawinan siri dengan Anak Korban sekira pada tahun 2018 tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Saksi menyaksikan dan menjadi saksi atas perkawinan siri dari Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah yang berbeda setelah melangsungkan perkawinan siri;
- Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Saksi;
- Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain karena perkawinan siri Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh Orang Tua Terdakwa;
- Anak pertama dari Anak Korban lahir pada Maret 2019 di Singkawang;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. RIRIN PURNAMASARI, A.Md. Keb., yang keterangannya dibacakan di persidangan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan kandungan pada Anak Korban sejak tanggal 4 juli 2018, kedua tanggal 5 agustus 2018, ketiga tanggal 4 september 2018, keempat tanggal 3 oktober 2018, kelima tanggal 5 november 2018, keenam tanggal 4 desember 2018, ketujuh tanggal 3 januari 2019, kedelapan tanggal 3 februari 2019 di posyandu Sukadamai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menekankan bahwa tanggal Anak Korban mengalami menstruasi atau haid adalah pada tanggal 10 Mei 2018;
- Perkiraan masa subur Anak Korban adalah sekira pada bulan Mei 2018 sehingga dapat dibuahi yang menimbulkan kehamilan;
- Anak Korban melahirkan anak pertamanya pada tanggal 02 Maret 2019 di Rumah Sakit Abdul Aziz di Singkawan dengan cara operasi SC;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dilakukan sebanyak 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali, sekira pada April 2018 hingga Agustus 2019 di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas, dan rumah orang tua Terdakwa LUKMANUL HAKIM yang terletak di Dusun Matang Putus Rt 020 Rw 010 Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada sekira bulan Agustus 2017 di pantai Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas pada waktu sekira sore menjelang malam hari. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menerima ajakan Anak Korban melalui pesan singkat untuk jalan-jalan ke pantai Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing. Sesampainya disana, Terdakwa mengatakan ketertarikan pada Anak Korban dan Anak Korban juga. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban mau. Terdakwa menyatakan tidak akan sampai hamil dan Anak Korban akhirnya mau. Terdakwa membuka bajunya dan menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celananya. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di tanah, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke luar alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan pada sekira bulan September 2017 awalnya Anak korban menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk ketemuan dan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, namun anak mengatakan bahwa ia takut hamil. Kemudian pada saat Anak Korban dan Terdakwa bertemu pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas Terdakwa melakukan persetubuhan dengan melakukan sorong tarik selama kurang lebih 3 (tiga menit);
- Perbuatan Terdakwa yang ketiga dilakukan pada sekira akhir bulan September 2017 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menindih Anak Korban dengan posisi badan Terdakwa berada di atas badan anak korban, lalu terjadi sorong tarik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemauan anak korban;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban yang keempat dilakukan pada sekira akhir bulan Oktober 2017 di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Kemudian terjadi sorong tarik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemauan anak korban;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban yang kelima dilakukan pada sekira akhir bulan Oktober 2017 di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Kemudian terjadi sorong tarik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemauan anak korban;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban yang keenam dilakukan pada sekira akhir bulan November 2017 di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas. Kemudian terjadi sorong tarik sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemauan anak korban;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban yang ketujuh dilakukan pada sekira akhir

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei atau Juni 2019 di rumah orangtua Terdakwa di Dusun Matang Putus Rt 020, Rw 10, Desa Matang Danau, Kec. Paloh, Kab. Sambas;

- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban yang kedelapan dilakukan pada sekira akhir bulan Maret 2020 di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas.

- Pada bulan Juli 2018, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban setelah mendengar kabar dari Anak Korban bahwa ia mengandung;

- Pada bulan Agustus 2018, Terdakwa bersama orang tuanya mendatangi rumah Anak Korban dan menyatakan sikap pertanggungjawabannya dengan meminta Anak Korban beserta orangtuanya untuk melangsungkan perkawinan siri. Pada waktu tersebut, dilangsungkan perkawinan siri antara Terdakwa dengan Anak Korban yang disaksikan oleh Saksi FAUZAN dan Saksi HAURIA. Setelah perkawinan siri, Perkawinan siri tersebut dicatat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi KARNAIN. Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Anak Korban tersebut dan tidak berkomunikasi atau memberi nafkah sama sekali kepada Anak Korban;

- Perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sempat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan siri tersebut;

- Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut mengetahui bahwa Anak Korban masih berada di bawah umur karena Terdakwa pada saat itu masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan tahu selisih usia dengan Anak Korban adalah 2 (dua) tahun lebih muda, sehingga pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (dua belas) tahun;

- Terdakwa melakukan perbuatan itu karena nafsu birahi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Asli Akte Kelahiran Nomor 6101-lt-14062016-0148 An. Anggriani;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga (kk) Nomor 6101080503090015 Atas Nama Kelapa Keluarga Karnain;
- 1 (satu) Lembar Baju Merek Mmg Warna Merah Dengan Bagian Depan Baju Bertuliskan Summer Days
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih (tanpa Merek) -

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Bh/bra Warna Ungu (tanpa Merek) -
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hijau Kombinasi Merah (tanpa Merek) -
- 1 (satu) Lembar Kesehatan Ibu Dan Anak Warna Ping Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas Nama Ibu Anggriani
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Antara Anggi Dengan Lukman Bin Junaidi

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 04/VER-RS/VII/2020 pada tanggal 27 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Zanuriko yang menyimpulkan bahwa Anak Korban sedang hamil dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh Sembilan minggu berdasarkan hari pertama haid terakhir dan Jejas yang ditemukan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang menembus selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018 atau setidaknya sebelum melangsungkan perkawinan siri pada 6 Agustus 2018 hingga Agustus 2019 di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas, dan rumah orang tua Terdakwa LUKMANUL HAKIM yang terletak di Dusun Matang Putus Rt 020 Rw 010 Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas;
2. Salah satu perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018 atau setidaknya sebelum melangsungkan perkawinan siri pada 6 Agustus 2018 pada siang hari di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas;



3. Terdakwa dan Anak Korban berangkat masing-masing. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban tidak mau. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia akan siap bertanggungjawab atas apapun yang terjadi pada Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai pondok, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
4. Anak Korban mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak pada bulan Juli 2018 setelah melakukan pemeriksaan dengan alat *test pack* dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan kandungan oleh Bidan RIRIN;
5. Terdakwa dan Saksi melangsungkan perkawinan siri pada bulan Agustus 2018;
6. Perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sempat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan siri tersebut;
7. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut mengetahui bahwa Anak Korban masih berada di bawah umur karena Terdakwa pada saat itu masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan tahu selisih usia dengan Anak Korban adalah 2 (dua) tahun lebih muda, sehingga pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
8. Anak Korban lahir pada tanggal 20 Januari 2003;
9. Anak pertama dari Anak Korban lahir pada bulan Maret 2019;
10. Terdakwa melakukan perbuatan itu karena nafsu birahi;
11. Anak Korban mengalami kerugian yaitu rasa malu dan kesulitan untuk bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan kedua anaknya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk"**;
3. Unsur **"Anak"**;
4. Unsur **"Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**;
5. Unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam rumusan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dan mampu bertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, Terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN bin JUNAIDI telah berusia 20 tahun pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa usia 20 tahun telah memenuhi ketentuan mengenai usia seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum, maka patut dipandang bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan beserta akibat hukum yang timbul darinya;

Menimbang, bahwa jelas yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN bin JUNAIDI lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau tindakan dengan atau tanpa suatu ucapan pelaku sehingga menyebabkan kepercayaan pada orang lain terhadap pelaku meskipun pelaku tahu bahwa hal itu tidak ada atau tidak benar;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah gabungan dari beberapa keterangan yang berkaitan satu sama lain untuk membenarkan premis umum dari keterangan terkait sehingga menimbulkan orang lain percaya padahal isi keterangan itu tidak benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah rangkaian keterangan yang mengambil kepercayaan orang lain agar mengikuti maksud dan tujuan Pelaku, meskipun Pelaku tahu bahwa hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali pada sekira



akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018 di tepi pantai Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, areal kebun karet yang sekarang sudah menjadi kebun sawit yang terletak di Dusun Merabau Desa Sebusubus Kec. Paloh Kab. Sambas, dan sekitar bulan Agustus 2019 di rumah orang tua Terdakwa LUKMANUL HAKIM yang terletak di Dusun Matang Putus Rt 020 Rw 010 Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa salah satu perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dilakukan pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018 pada siang hari di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban tidak mau. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia akan siap bertanggungjawab atas apapun yang terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, fakta hukum bahwa atas ajakan dan perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban mau dilakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban dengan Anak Korban mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketidakmauan Anak Korban namun berubah menjadi bersedia adalah karena perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mendapatkan maksud dan tujuannya yaitu agar Terdakwa bisa memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang membuat Anak Korban untuk mengikuti maksud dan tujuan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan memujuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, fakta hukum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Januari 2003 sehingga pada tahun kejadian perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Terdakwa ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut mengetahui bahwa Anak Korban masih berada di bawah umur karena Terdakwa pada saat itu berusia 18 (delapan belas) tahun dan tahu selisih usia dengan Anak Korban adalah 2 (dua) tahun lebih muda, sehingga pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) dan belum melangsungkan perkawinan adalah belum dipandang sebagai subjek hukum yang cukup umur dan cakap hukum sehingga Anak Korban patut dipandang masih sebagai Anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Anak” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur a quo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah perbuatan dimasukkannya anggota kelamin laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan karena nafsu birahi sampai atau tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 340.K/Pid/1990, tanggal 24 Februari 1994 (Varia Peradilan 107-tahun 1994) disebutkan “untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan hakim akan terpenuhinya fakta tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam rumusan ini tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri, melainkan bisa dilakukan oleh orang lain namun hanya bisa terjadi akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa salah satu perbuatan dimasukkannya anggota kelamin laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan oleh Terdakwa dilakukan pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sebelum melangsungkan perkawinan siri pada 6 Agustus 2018 pada siang hari di pondok atau dangau atau tempat peristirahatan orang di sawah yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa membuka bajunya sendiri. Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di lantai pondok, lalu Terdakwa meletakkan badannya di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin laki-lakinya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali dan membuang cairan badannya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi RIRIN yang menyatakan bahwa dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Anak Korban pada bulan Juli 2018 dan ditemukan bahwa Anak Korban sedang mengandung. Anak Korban juga melahirkan pada Maret 2019, sehingga dilihat dari keterangan Saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian benar bahwa telah terjadi perbuatan dimasukkannya anggota kelamin laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan oleh Terdakwa dilakukan pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**"

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) yakni "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" dapat diartikan mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, mengenai unsur "*yang diancam dengan pidana pokok sejenis*" artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni:

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP), *Concursus Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Concursus Realis* (Pasal 65 - 71 KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian *Concursus Realis* yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan lebih dari satu kali hingga anak korban telah hamil dan melahirkan anak pertama, dengan demikian maka beberapa perbuatan persetubuhan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan telah memenuhi unsur pasal 65 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesesuaian fakta hukum bahwa setidaknya ada perbuatan memasukkan alat kelamin pria milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada sekira akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni 2018 atau setidaknya sebelum dilangsungkannya perkawinan siri antara Terdakwa dan Anak Korban pada 6 Agustus 2018. Fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas merupakan keterangan Para Saksi dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga bantahan terhadap jumlah kejadian dan waktu terjadinya peristiwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis sependapat dengan tanggapan atas pembelaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa terkait eksistensi perkawinan siri yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum mengenai hapusnya pertanggungjawaban pidana diatur secara limitatif dalam pasal 44 (tidak

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab), Pasal 48 (daya paksa atau overmacht), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa), dan Pasal 51 ayat (2) perintah jabatan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan siri tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan memasukkan alat kelamin pria milik Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Dengan pertimbangan Majelis Hakim atas segala unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka pembelaan Terdakwa terkait eksistensi perkawinan siri menghapuskan pertanggungjawaban pidana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa berupa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan ini seharusnya ada pada Saksi KARNAIN dan bantahan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa anak-anaknya yang lahir pada Maret 2019 dan Maret 2020 adalah anak kandung dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendangan bahwa pembelaan tersebut tidak berkaitan dengan unsur formil maupun materiil dari perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan dan tidak menghapuskan baik secara membenarkan maupun memaafkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendangan bahwa segenap pembelaan Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 81 ayat (2) UU RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dalam tuntutanannya. Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa hal ini didasarkan pada dampak perbuatan Terdakwa yang sudah sangat merugikan Anak Korban, merusak masa remaja Anak Korban dan Terdakwa memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan Anak Korban

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melegalkan hubungan persetubuhan yang telah terjadi melalui perkawinan siri yang hanya formalitas belaka karena Terdakwa dan anak korban tidak hidup layaknya suami istri, malahan Terdakwa telah menikah secara hukum kepada perempuan lain;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini Terdakwa tidak menunjukkan wujud penyesalan dalam dirinya, hal tersebut dicermati majelis hakim dalam tindakan-tindakan terdakwa sebagai berikut: Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban saat pemeriksaan di persidangan, namun kemudian Terdakwa memberikan keterangannya secara berbelit-belit dan di dalam pembelaannya Terdakwa mengingkari segala sikap dan keterangan yang ia berikan dipersidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat serta bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Asli Akte Kelahiran Nomor 6101-lt-14062016-0148 An. Anggriani;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga (kk) Nomor 6101080503090015 Atas Nama Kepala Keluarga Karnain;
- 1 (satu) Lembar Baju Merek Mmg Warna Merah Dengan Bagian Depan Baju Bertuliskan Summer Days
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih (tanpa Merek)
- 1 (satu) Lembar Bh/bra Warna Ungu (tanpa Merek) –
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hijau Kombinasi Merah (tanpa Merek) –

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kesehatan Ibu Dan Anak Warna Pink Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas Nama Ibu Anggriani
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Antara Anggi Dengan Lukman Bin Junaidi

Yang telah disita dari Anak Korban ANGGRIANI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban AGGRIANI melalui ibunya, yaitu Saksi MAHAJAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN bin JUNAIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Asli Akte Kelahiran Nomor 6101-lt-14062016-0148 An. Anggriani;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Keluarga (kk) Nomor 6101080503090015 Atas Nama Kelapa Keluarga Karnain;
- 1 (satu) Lembar Baju Merek Mmg Warna Merah Dengan Bagian Depan Baju Bertuliskan Summer Days
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Putih (tanpa Merek)
- 1 (satu) Lembar Bh/bra Warna Ungu (tanpa Merek) –
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hijau Kombinasi Merah (tanpa Merek) –
- 1 (satu) Lembar Kesehatan Ibu Dan Anak Warna Ping Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas Nama Ibu Anggriani
- 1 (satu) Lembar Surat Pernikahan Siri Antara Anggi Dengan Lukman Bin Junaidi

Dikembalikan kepada Anak Korban ANGGRIANI melalui Saksi MAHAJAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami: Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Boru Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Iin Lindayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ferisa Dian Fitria, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti

Ririn Zuama Rochaidah Boru Hutagalung, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)